

**KAJIAN TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH
TERHADAP PENCEMARAN LAUT MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 19 TAHUN
1999 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU PERUSAKAN LAUT¹**

Oleh : Tri Melati Mokodompit²

Harold Anis³

Dientje Rumimpunu⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Pengaturan Hukum Yang Berkaitan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Laut dan bagaimanakah Kebijakan Pemerintah Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Laut di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Berkaitan dengan pengaturan hukum pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut, dasar pengaturannya terdapat dalam instrument hukum lingkungan internasional dan dalam hukum nasional, yang pada prinsipnya instrument-instrumen hukum tersebut tidak berorientasi pada upaya untuk penguasaan kekayaan alam laut, tetapi berorientasi pada upaya atau tindakan untuk menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan laut. Sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982, meminta setiap Negara untuk melakukan upaya-upaya guna mencegah (*prevent*), mengurangi (*reduce*), dan mengendalikan (*control*) pencemaran lingkungan laut, baik pencemaran dari sumber di darat maupun yang berasal dan atau yang terjadi di laut. 2. Secara umum kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan laut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan secara khusus yang mengatur tentang pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut, dalam hal ini Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, dimana

peraturan perundang-undangan ini merupakan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan laut.

Kata kunci: pencemaran; laut;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran laut merupakan masalah yang cukup rawan, akan tetapi seringkali terabaikan ketika kepentingan ekonomi lebih mendesak untuk di kedepankan. Masalah pencemaran laut di perairan nusantara pernah menghangat dengan terjadinya tabrakan antara tanker *Nagasaki Spirit* dan kapal angkut *Ocean Blessing* di lepas pantai belawan, Sumatra Utara (1993), yang mengakibatkan tumpahnya minyak dan mengotori perairan di sekitarnya.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Yang Berkaitan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Laut ?
2. Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Laut ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Laut

Secara umum tujuan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah menciptakan keseimbangan kemampuan lingkungan yang serasi (*environmental harmony*).⁶ Dengan demikian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101532

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 23.

⁶ H. Syamsul Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: PT. Sofmedia, Hal. 12.

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁷

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk didalamnya lingkungan laut, merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan. Sehubungan dengan itu pelestarian lingkungan hidup mempunyai arti bahwa lingkungan hidup harus dipertahankan sebagaimana keadaannya. Sedangkan lingkungan hidup itu justru dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan.

Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan, dan dalam proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan hidup itu tetap mampu menunjang kehidupan yang normal, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.⁸

Pengaturan hukum pencemaran lingkungan laut secara garis besar terbagi dua, yakni; menurut instrument Hukum Lingkungan Internasional dan menurut Hukum Nasional.

1. Pengaturan Menurut Instrumen Hukum Lingkungan Internasional.

Dalam hal ini terdapat beberapa aturan hukum lingkungan internasional yang mengatur masalah pencemaran lingkungan laut yaitu:

- a. *United Nation Covention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)*
- b. *International Conventions on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 (Civil Liability Convention).*
- c. *Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972 (London Dumping Convention).*
- d. *The International Covention on Oil Pollution Preparedness Response And Cooperation 1990 (OPRC).*
- e. *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 (Marine Pollution).*

a. ***United Nation Covention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)***

⁷ Pasal 1 angka (2) UUPPLH No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸ Widia Edorita, 2007, *Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara Asia Tenggara*, Universitas Andalas, Hal. 27

Konvensi Hukum Laut 1982 adalah merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut, yang disetujui di Montego Bay, Jamaica tanggal 10 Desember 1982.⁹ Konvensi Hukum Laut 1982 secara lengkap mengatur perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (*protection and preservation of the marine environment*) yang terdapat dalam Pasal 192-237.

Pasal 192 berbunyi : yang menegaskan bahwa setiap Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Pasal 193 menggariskan prinsip penting dalam pemanfaatan sumber daya di lingkungan laut, yaitu prinsip yang berbunyi : bahwa setiap Negara mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka dan sesuai dengan kewajibannya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Konvensi Hukum Laut 1982 meminta setiap Negara untuk melakukan upaya-upaya guna mencegah (*prevent*), mengurangi (*reduce*), dan mengendalikan (*control*) pencemaran lingkungan laut dari setiap sumber pencemaran, seperti pencemaran dari pembuangan limbah berbahaya dan beracun yang berasal dari sumber daratan (*land-based sources*), dumping, dari kapal, dari instalasi eksplorasi dan eksploitasi.

Dalam berbagai upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan tersebut setiap Negara harus melakukan kerja sama baik kerja sama regional maupun global sebagaimana yang diatur oleh Pasal 197-201 Konvensi Hukum Laut 1982. Negara peserta Konvensi Hukum Laut 1982 mempunyai kewajiban untuk menaati semua ketentuan Konvensi tersebut berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Kewajiban membuat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang mengatur secara komprehensif termasuk penanggulangan pencemaran lingkungan laut dari berbagai sumber pencemaran, seperti pencemaran dari darat, kapal, dumping, dan lainnya. Dalam

⁹ Chairul Anwar, *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm 7

peraturan perundang-undangan tersebut termasuk penegakan hukumnya, yaitu proses pengadilannya

2. Kewajiban melakukan upaya-upaya mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut,
3. Kewajiban melakukan kerja sama regional dan global, kalau kerja sama regional berarti kerja sama ditingkat negara-negara anggota ASEAN, dan kerja sama global berarti dengan negara lain yang melibatkan negara-negara di luar ASEAN karena sekarang persoalan pencemaran lingkungan laut adalah persoalan global, sehingga penanganannya harus global juga.
4. Negara harus mempunyai peraturan dan peralatan sebagai bagian dari *contingency plan*
5. Peraturan perundang-undangan tersebut disertai dengan proses mekanisme pertanggungjawaban dan kewajiban ganti ruginya bagi pihak yang dirugikan akibat terjadinya pencemaran laut.

Dalam melaksanakan kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut tersebut, setiap Negara diharuskan melakukan kerja sama baik kerja sama regional maupun global. Keharusan untuk melakukan kerja sama regional dan global (*global and regional co-operation*) diatur oleh Pasal 197-201 Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 197 Konvensi berbunyi : "Negara-negara harus bekerja sama secara global dan regional secara langsung atau melalui organisasi internasional dalam merumuskan dan menjelaskan ketentuan dan standard internasional serta prosedur dan praktik yang disarankan sesuai dengan Konvensi bagi perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dengan memperhatikan keadaan regional tersebut".¹⁰

Kerja sama regional dan global tersebut dapat berupa kerja sama dalam pemberitahuan adanya pencemaran laut, penanggulangan bersama bahaya atas terjadinya pencemaran laut, pembentukan penanggulangan darurat (*contingency plans against pollution*), kajian, riset, pertukaran informasi dan data serta membuat kriteria ilmiah (*scientific criteria*)

untuk mengatur prosedur dan praktik bagi pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan laut sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 198-201 Konvensi Hukum Laut 1982.

Di samping itu, Pasal 207-212 Konvensi Hukum Laut 1982 mewajibkan setiap Negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dari berbagai sumber pencemaran, seperti sumber pencemaran dari darat (*land-based sources*), pencemaran dari kegiatan dasar laut dalam yurisdiksi nasionalnya (*pollution from sea-bed activities to national jurisdiction*), pencemaran dari kegiatan di Kawasan (*pollution from activities in the Area*), pencemaran dari dumping (*pollution by dumping*), pencemaran dari kapal (*pollution from vessels*), dan pencemaran dari udara (*pollution from or through the atmosphere*).

Ketentuan-ketentuan umum mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang ditetapkan dalam Pasal 192 hingga 198 dari pada konvensi dan ketentuan ketentuan mengenai kerjasama global dan regional yang tercantum dalam Pasal 197 hingga 201 hanya berarti apabila hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara untuk menggali kekayaan alamnya sesuai dengan kebijakan lingkungan dan sesuai pula dengan kewajiban untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan laut dijabarkan lebih lanjut secara mendetil dalam perundang-undangan nasional masing-masing negara.

b. International Conventions on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 (Civil Liability Convention).

Konvensi Internasional Mengenai Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pencemaran Minyak di Laut (*International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage*). *CLC 1969* merupakan konvensi yang mengatur tentang ganti rugi pencemaran laut oleh minyak karena kecelakaan kapal tanker. Konvensi ini berlaku untuk pencemaran lingkungan laut di laut territorial Negara peserta. Dalam hal pertanggungjawaban ganti rugi pencemaran lingkungan laut maka prinsip yang dipakai adalah prinsip tanggung jawab mutlak.

¹⁰ Uraian selengkapnya, Lihat Konvensi Hukum Laut PBB 1982

Pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak kapal bukan hal baru di dunia, sebelumnya sudah banyak pencemaran yang terjadi dalam wilayah laut, seperti pada tahun 1967 peristiwa kandasnya kapal Torrey Canyon didekat pantai Inggris yang menumpahkan lebih dari 100.000 ton minyak mentah dan yang merupakan pengotoran laut terbesar didalam sejarah. Sejak peristiwa Torrey Canyon tersebut terjadi berbagai kecelakaan supertankers lainnya yang menimbulkan pencemaran (polusi) telah terjadi diberbagai perairan dunia¹¹

Konvensi ini berlaku hanya pada kerusakan pencemaran minyak mentah (*persistent oil*) yang tertumpah dan muatan kapal tangki. Konvensi tersebut mencakup kerusakan pencemaran lokasi termasuk perairan negara anggota konvensi Negara Bendera Kapal dan Kebangsaan pemilik kapal tangki tidak tercakup dalam lingkup aplikasi dan *CLC Convention*. Notasi "kerusakan pencemaran" (*Pollution Damage*), termasuk usaha melakukan Pencegahan atau mengurangi kerusakan akibat pencemaran didaerah teritorial negara anggota konvensi, (*Preventive measures*).

Konvensi ini diberlakukan hanya pada kerusakan yang disebabkan oleh tumpahan muatan minyak dari kapal tangki dan tidak termasuk tumpahan minyak yang bukan muatan atau usaha pencegahan murni yang dilakukan dimana tidak ada sama sekali Minyak yang tumpah dari kapal tangki. Konvensi ini juga hanya berlaku pada kapal yang mengangkut minyak sebagai muatan yakni kapal tangki pengangkut minyak. Tumpahan (*Spills*) dari kapal tangki dalam pelayaran "*Ballast Condition*" dan *spills* dari bunker oil atau kapal selain kapal tangki tidak termasuk dalam konvensi ini, Kerusakan yang disebabkan oleh "*Non-persistent Oil*" seperti *gasoline*, *kerosene*, *light diesel oil*, dan lain sebagainya, juga tidak termasuk dalam *CLC Convention*.

c. ***Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972 (London Dumping Convention)***.

London Dumping Convention merupakan Konvensi Internasional untuk mencegah

terjadinya Pembuangan (*dumping*), yang dimaksud adalah pembuangan limbah yang berbahaya baik itu dari kapal laut, pesawat udara ataupun pabrik industri. Para Negara konvensi berkewajiban untuk memperhatikan tindakan dumping tersebut. Dumping dapat menyebabkan pencemaran laut yang mengakibatkan ancaman kesehatan bagi manusia, merusak ekosistem dan mengganggu kenyamanan lintasan di laut.

Beberapa jenis limbah berbahaya yang mengandung zat terlarang diatur dalam London Dumping Convention adalah air raksa, plastik, bahan sintetik, sisa residu minyak, bahan campuran radio aktif dan lain-lain. Pengecualian dari tindakan dumping ini adalah apabila ada "*force majeure*", yaitu dimana pada suatu keadaan terdapat hal yang membahayakan kehidupan manusia atau keadaan yang dapat mengakibatkan keselamatan bagi kapal-kapal.

d. ***The International Convention on Oil Pollution Preparedness Response And Cooperation 1990 (OPRC)***.

OPRC adalah sebuah konvensi kerjasama internasional menanggulangi pencemaran laut dikarenakan tumpahan minyak dan bahan beracun yang berbahaya. Dari pengertian yang ada, maka dapat kita simpulkan bahwa Konvensi ini dengan cepat memberikan bantuan ataupun pertolongan bagi korban pencemaran laut tersebut, pertolongan tersebut dengan cara penyediaan peralatan bantuan agar upaya pemulihan dan evakuasi korban dapat ditanggulangi dengan segera.

Pencemaran laut oleh tumpahan minyak bukan merupakan hal yang baru bagi Negara-negara Asia Tenggara khususnya di Indonesia, sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 pencemaran laut dikarenakan tumpahan minyak berulang kali terjadi di Kepulauan Seribu, korbannya adalah para masyarakat pesisir dan nelayan, dampak pencemaran laut oleh minyak sangatlah luas, laut yang tercemar oleh minyak akan menyebabkan gangguan pada fungsi ekosistem di pesisir laut, kehidupan aquatic pantai seperti terumbu karang, hutan mangrove dan ikan akan terganggu. Pada sisi ekonomi, hasil tangkapan seperti udang dan ikan tentu akan beraroma minyak yang berdampak pada nilai jual yang rendah dan mutu ataupun kualitas menurun.

¹¹ Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di bidang hukum laut*, Bina Cipta, Bandung, 1979, Hlm 55

Dengan adanya gelombang, arus dan pergerakan massa air pasang surut, residu minyak akan tersebar dengan cepat. Bila tidak ditangani dengan segera, pencemaran limbah minyak ini akan membawa dampak kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi ikan yang tercemar.

e. *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 (Marine Pollution).*

Marine Pollution (Marpol) 73/78 adalah konvensi internasional untuk pencegahan pencemaran dari kapal, 1973 sebagaimana diubah oleh protocol 1978. Marpol 73/78 dirancang dengan tujuan untuk meminimalkan pencemaran laut, dan melestarikan lingkungan laut melalui penghapusan pencemaran lengkap oleh minyak dan zat berbahaya lainnya dan meminimalkan pembuangan zat-zat tersebut tanpa disengaja.

Marpol 73/78 garis besarnya mengatur:

1. mewajibkan negara untuk menyediakan fasilitas penerimaan untuk pembuangan limbah berminyak dan bahan kimia. Ini mencakup semua aspek teknis pencemaran dari kapal, kecuali pembuangan limbah ke laut oleh dumping, dan berlaku untuk kapal-kapal dari semua jenis, meskipun tidak berlaku untuk pencemaran yang timbul dari eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral laut.
2. Semua kapal berbendera di bawah Negara-negara yang menandatangani marpol tunduk pada persyaratan, tanpa memperhatikan tempat mereka berlayar dan Negara anggota bertanggung jawab atas kapal yang terdaftar dibawah kebangsaan Negara masing-masing.
3. Setiap Negara penandatanganan bertanggung jawab untuk memberlakukan undang-undang domestic untuk melaksanakan konvensi dan berjanji untuk mematuhi konvensi, lampiran dan hukum terkait bangsa-bangsa lain;
4. mengatur desain dan peralatan kapal;
5. menetapkan sistem sertifikat dan inspeksi

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 yang kemudian disempurnakan dengan Protocol

pada tahun 1978 dan konvensi ini dikenal dengan nama Marpol 1973/1978. Marpol 1973/1978 memuat 6 (enam) Annexes yang berisi regulasi-regulasi mengenai pencegahan polusi dari kapal terhadap :

- a. Annex I : Prevention of pollution by oil (2 october 1983)
Total hydrocarbons (oily waters, crude, bilge water, used oils, dll) yang diizinkan untuk dibuang ke laut oleh sebuah kapal adalah tidak boleh melebihi 1/15000 dari total muatan kapal. Sebagai tambahan, pembuangan limbah tidak boleh melebihi 60 liter setiap mil perjalanan kapal dan dihitung setelah kapal berjarak lebih 50 mil dari tepi pantai terdekat. Register Kapal harus memuat daftar jenis sampah yang dibawa/dihasilkan dan jumlah limbah minyak yang ada. Register Kapal harus dilaporkan ke pejabat pelabuhan.
- b. Annex II : Control of pollution by noxious liquid substances (6 april 1987)
Aturan ini memuat sekitar 250 jenis barang yang tidak boleh dibuang ke laut, hanya dapat disimpan dan selanjutnya diolah ketika sampai di pelabuhan. Pelarangan pembuangan limbah dalam jarak 12 mil laut dari tepi pantai terdekat.
- c. Annex III : Prevention of pollution by harmful substances in packaged form (1 july 1992)
Aturan tambahan ini tidak dilaksanakan oleh semua negara yaitu aturan standar pengemasan, pelabelan, metode penyimpanan dan dokumentasi atas limbah berbahaya yang dihasilkan kapal ketika sedang berlayar
- d. Annex IV : *Prevention of pollution by sewage from ships* (27 september 2003)
Aturan ini khusus untuk *faecal waters* dan aturan kontaminasi yang dapat diterima pada tingkatan (batasan) tertentu. Cairan pembunuh kuman (disinfektan) dapat dibuang ke laut dengan jarak lebih dari 4 mil laut dari pantai terdekat. Air buangan yang tidak diolah dapat dibuang ke laut dengan jarak lebih 12 mil laut dari pantai terdekat dengan syarat kapal berlayar dengan kecepatan 4 knot.
- e. Annex V : Prevention of pollution by garbage from ships (31 december 1988) Aturan yang

mengatur tentang melarang pembuangan sampah plastik ke laut.

- f. Annex IV : Prevention of air pollution by ships
Aturan ini tidak dapat efektif dilaksanakan karena tidak cukupnya negara yang meratifikasi (menandatangani persetujuan.)

Marpol 1973/1978 memuat peraturan untuk mencegah seminimum mungkin minyak yang mencemari laut. Tetapi, kemudian pada tahun 1984 dilakukan beberapa modifikasi yang menitik-beratkan pencegahan hanya pada kegiatan operasi kapal tangki pada Annex I dan yang terutama adalah keharusan kapal untuk dilengkapi dengan *Oily Water Separating Equipment dan Oil Discharge Monitoring Systems*.

2. Pengaturan Pencemaran Laut Dalam Hukum Nasional.

Dasar Hukum Nasional terhadap Pencemaran di Laut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, yakni :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ketentuan-ketentuan mengenai pencemaran laut ini ditentukan dalam pasal 8 undang-undang diatas.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, serta aturan hukum lainnya yang berkenaan dengan Pengaturan pencegahan pencemaran minyak di laut oleh kapal laut di Indonesia.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2010 tentang perlindungan lingkungan maritim.
8. Perpres No.109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak diLaut.

9. Peraturan Menteri Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim

B. Kebijakan Pemerintah Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Laut

Dalam dimensi interaksi manusia dengan alam lingkungannya, jelas membutuhkan aturan atau norma yang kelihatan sebagai wujud hukum yang berfungsi sebagai landasan interaksional lingkungan dari setiap kegiatan manusia. Berkaitan dengan hal ini Friedman melihat ada empat fungsi sistem hukum. *Pertama* sebagai sistem kontrak sosial, *kedua* sebagai sarana penyelesaian sengketa, *ketiga* sebagai bagian dari perencanaan soal dalam kebijakan publik yang disebut dengan *social engineering function* dan *keempat* sebagai sosial *maintenance*, yakni sebagai fungsi pemeliharaan ketertiban.¹²

Arti pentingnya perlindungan lingkungan laut Indonesia mencakup kondisi lingkungan laut, pengaturan terhadap lingkungan laut, dan upaya penegakan hukum pada kasus pencemaran lingkungan laut. Perlindungan lingkungan laut merupakan upaya perlindungan atas sumber kekayaan alam, sumber kekayaan alam ini terdapat di wilayah Indonesia.¹³

Dalam era pembangunan yang berwawasan lingkungan, hukum lingkungan harus dapat diperankan dalam dua dimensi, yakni dimensi sebagai sarana *social control* dan dimensinya sebagai sarana *social engineering*, guna mendukung lajunya pelaksanaan pembangunan. Inilah pada hakikatnya fungsi hukum dalam negara hukum modern yang sedang melaksanakan pembangunan.

Untuk dapat melaksanakan dan memenuhi kedua dimensi fungsi hukum tersebut, maka penegakan hukum lingkungan diarahkan pula pada dua dimensi teknik penegakan hukum. Kedua teknik penegakan hukum itu ialah, teknik penegakan hukum melalui upaya-upaya yang bersifat *persuasive-edukatif (preventif)* dan

¹²Lawrence Friedman. 200.*American Law System, And Introduction*, Second Edition, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Tata Nusa, Jakarta, Hal. 11

¹³ Koesnadi hardjosoemantri, 2001, *Hukum Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, cetakan 1, penerbit Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, jakarta, hlm 258.

dimensi penegakan hukum yang bersifat *represif*, yakni penindakan hukum bagi para perusak/pencemar lingkungan.¹⁴

Secara umum tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah;

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.¹⁵

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan generasi kini dan yang akan datang serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut mengacu kepada sasaran tersebut sehingga pola kegiatannya terarah dan selaras dengan tetap mempertimbangkan hak dan kewajiban serta peran masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyebutkan “hak setiap anggota masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diikuti dengan kewajiban untuk memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, sehingga setiap orang mempunyai peran yang

jelas tentang hak dan kewajibannya didalam upaya pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut”.

Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan laut merupakan kegiatan yang mencakup :¹⁶

- a. Inventarisasi kualitas laut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut.
- b. Penetapan baku mutu air laut dan kriteria baku kerusakan laut yang digunakan sebagai tolok ukur utama pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut.
- c. Pemantauan kualitas air laut dan pengukuran tingkat kerusakan laut yang diikuti dengan pengumpulan hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi lain, evaluasi dan analisis terhadap hasil yang diperoleh serta pembuatan laporan.
- d. Penetapan status mutu laut di suatu daerah.
- e. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendaliannya untuk mempertahankan mutu laut agar tetap baik atau memperbaiki mutu laut yang telah tercemar atau rusak.

Pengawasan terhadap penataan peraturan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut termasuk penataan mutu limbah yang dibuang ke laut dan/atau penataan terhadap kriteria baku kerusakan laut serta penindakan, pemulihan dan penegakan hukumnya.

Indonesia sebagai negara maritim saat ini sedang mengalami kasus pencemaran laut. Pencemaran tersebut berasal dari berbagai sumber yaitu pencemaran yang berasal dari daratan, pencemaran berasal dari aktifitas dasar laut, pencemaran dari pembuangan limbah (*dumping*), pencemaran dari kapal laut, dan pencemaran dari atau melalui atmosfer, sedangkan laut saat ini merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat Indonesia.

Terdapat banyak kasus pencemaran laut yang terjadi dari aktifitas pelayaran yang sangat mengganggu keseimbangan lingkungan laut

¹⁴ Harun M. Husein. 1998. *Lingkungan Hidup Masalah*, Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal. 5.

¹⁵ Syahrul Machmud, *Loc-Cit*. Hal. 67

¹⁶ Lihat, Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

seperti tumpahnya minyak akibat kecelakaan kapal yang dialami seperti dalam kasus kapal torey canyon, showa maru dan masih cukup banyak tragedi lain yang menyita perhatian masyarakat dunia dan mulai untuk peduli terhadap kelestarian wilayah laut. Sehingga banyak Negara dan daerah yang lebih fokus untuk melindungi wilayah lautnya secara preventif karena belajar dari kasus kasus yang terjadi dan kesulitan untuk menanganinya.

Secara umum, kegiatan atau aktivitas di daratan juga berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut, seperti; Penebangan hutan (deforestation); Buangan limbah industri (disposal of industrial wastes); Buangan limbah pertanian (disposal of agricultural wastes); Buangan limbah cair domestik (sewage disposal); Buangan limbah padat (solid waste disposal); Konversi lahan mangrove & lamun (mangrove swamp conversion); dan Reklamasi di kawasan pesisir (*reclamation*)¹⁷

Demikian pula kasus pencemaran laut akibat dari aktifitas pelayaran juga dapat berpengaruh pada beberapa sektor, diantaranya lingkungan pantai dan laut, ekosistem biota pantai dan laut, dan mengganggu aktivitas nelayan sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengaruh tersebut antara lain dapat mengubah karakteristik populasi spesies dan struktur ekologi komunitas laut, dapat mengganggu proses perkembangan dan pertumbuhan serta reproduksi organisme laut, bahkan dapat menimbulkan kematian pada organisme laut. Sehingga perlu perlindungan lebih sebelum semua hal tersebut terjadi.

Salah satu pencemaran di lingkungan/wilayah laut yang sangat berbahaya adalah pencemaran bahan berbahaya dan beracun (selanjutnya disebut Pencemaran B3). Pencemaran B3 adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan,

serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.¹⁸

Sebagai wujud dari kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan laut adalah dengan cara mengambil langkah preventif, yakni upaya perlindungan yang dilakukan sebelum terjadinya kasus pencemaran. Perlindungan yang dilakukan setelah terjadinya pencemaran dilakukan untuk melakukan pemulihan wilayah laut serta memberikan efek jera dan agar tidak ada pihak lain yang melakukan pencemaran terhadap wilayah laut.

Menurut Yeni Widowaty bahwa kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan¹⁹

Upaya perlindungan terhadap pencemaran laut juga menjadi kewajiban dari pemerintah daerah yang memiliki wilayah laut, untuk melakukan upaya untuk dapat mencegah, mengurangi dan mengatur pencemaran lingkungan laut sesuai dengan kebijakan yang dimiliki daerah tersebut. Serta menjamin setiap kegiatan dalam wilayah lautnya agar tidak menimbulkan kerugian karena pencemaran.²⁰

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 sebagaimana menjelaskan tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan laut. Selain itu juga dibentuk lagi hukum untuk penegakan hukum pencemaran laut. Hukum tersebut berupa UU No. 32 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun belum ada undang-undang yang dibuat pemerintah untuk melarang pembuangan limbah laut secara tegas, namun ada pasal-pasal yang

¹⁷ Bambang Pramudyanto, "Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir", Jurnal Lingkar Widyaiswara, Edisi 1 No. 4, Oktober-Desember 2014, hlm. 21-40.

¹⁸ Lihat pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun dalam pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁹ Yeni Widowaty, "Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup", Jurnal Media Hukum Vol. 19, No. 2, (Desember 2012): 269

²⁰ Komar Kantaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional*, Alumni, 1982, Hal. 158

mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencemaran air laut.²¹

Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 41-44 UUPPLH. Dikatakan dalam ketentuan tersebut bahwa pelaku pencemaran dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda. Meskipun pemerintah ikut berupaya menciptakan lingkungan laut bersih dengan menciptakan hukum-hukum, tetap saja persoalan ini menjadi kewajiban bagi pribadi perseorangan untuk turut menjaga kebersihan.

Dalam UUPPLH pencemaran tersebut harus dikendalikan. Berdasar Pasal 13 UUPPLH dinyatakan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam penjelasannya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud adalah pencemaran air, udara, laut serta kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.²²

Konsep perlindungan hukum yang harus dikembangkan dimasa sekarang ini adalah penegakan hukum yang dilakukan untuk memberikan perlindungan pada pengelolaan wilayah laut agar tetap lestari. Karena peraturan hukum yang digunakan untuk memberi perlindungan laut memiliki 2 peranan yaitu : sebagai pengamanan lingkungan laut sebagai wadah atau sarana fisik konsepsi dengan menanamkan kedaulatan atas wilayah laut tersebut, serta aturan dalam menjaga keserasian antara pengguna lingkungan laut yang dilakukan secara sektoral.²³

Kebijakan pemerintah dalam bentuk upaya-upaya preventif lainnya yang dapat dilakukan adalah mengadakan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan hukum yang mengatur masalah pencemaran yang bersumber dari aktifitas pelayaran, atau sekedar mengingatkan semua pengguna lingkungan laut untuk menjaga bersama-sama lingkungan laut dari pencemaran agar tetap dapat dirasakan

manfaatnya, bisa juga dengan melakukan pengecekan terhadap berkas-berkas kapal yang masuk pelabuhan.

Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan laut harus dilandasi dengan peraturan yang ada. Tindakan pengawasan merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut Bab. IX Pasal 19 dan 20.

Pasal 19

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan laut.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan Surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Sebagai contoh, apabila sebuah kapal yang masuk ke pelabuhan dan memiliki semua syarat lengkap berarti kapal tersebut bisa dikatakan layak dan cukup aman, sehingga resiko pencemaran yang ditimbulkan akan semakin

²¹ <https://www.kompasiana.com/emartantie/5c0457ff677ffb595d2d89c4/kontribusi-pemerintah-dalam-menanggulangi-pencemaran-laut, diakses 29 Agustus 2020>

²² Lihat, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²³ Ibid, hal. 143

kecil. Sedangkan apabila pihak yang berkompeten tidak melakukan pengecekan dapat dimungkinkan banyak kapal yang keluar-masuk wilayah pelabuhan tanpa dilengkapi berkas-berkas seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berkaitan dengan pengaturan hukum pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut, dasar pengaturannya terdapat dalam instrument hukum lingkungan internasional dan dalam hukum nasional, yang pada prinsipnya instrument-instrumen hukum tersebut tidak berorientasi pada upaya untuk penguasaan kekayaan alam laut, tetapi berorientasi pada upaya atau tindakan untuk menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan laut. Sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982, meminta setiap Negara untuk melakukan upaya-upaya guna mencegah (*prevent*), mengurangi (*reduce*), dan mengendalikan (*control*) pencemaran lingkungan laut, baik pencemaran dari sumber di darat maupun yang berasal dan atau yang terjadi di laut.
2. Secara umum kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan laut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan secara khusus yang mengatur tentang pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut, dalam hal ini Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, dimana peraturan perundang-undangan ini merupakan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan laut.

B. Saran

1. Walaupun secara yuridis telah tersedia instrument hukum yang berkaitan dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut, baik hukum lingkungan internasional dan hukum nasional, namun masih diperlukan tindakan implmentasi dalam bentuk kerjasama diantara negara-negara untuk menanggulangi terjadinya tindakan pencemaran laut yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk upaya untuk melakukan tindakan penegakan hukum yang tegas untuk menindak siapa saja yang melakukan pencemaran laut.
2. Diharapkan juga agar instrument hukum yang ada ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan kebijakan, keputusan yang efektif dan efisien oleh pemerintah, serta dituntut adanya profesionalisme, akuntabilitas dan integritas semua pihak terkait masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan saran termasuk juga pengawasan atas setiap rencana usaha dan/atau kegiatan berkaitan dengan penanggulangan pencemaran di laut. Dengan begitu, maka tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan laut sebagaimana yang ditentukan melalui peraturan perundang-undangan yang ada dapat terimplementasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Chairul, *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, Jakarta, 1989
- Arifin Syamsul H, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: PT. Sofmedia
- Danusaputro Munadjat ST, *Hukum Lingkungan*, Buku.I Bina Cipta, Bandung, 1998.
- , 1985. *Hukum Lingkungan Buku II*, Bandung :Binacipta
- Djalal Hasjim, *Perjuangan Indonesia di bidang hukum laut*, Bina Cipta, Bandung, 1979
- Didik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Internasional*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2014
- Edorita Widia, 2007, *Peranan Amdal Dalam*

Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara Asia Tenggara, Universitas Andalas

Erwin Muhamad.2009. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. Jakarta : PT. Refika Aditama

Hardjasumantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992

-----, 2001, *Hukum Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, cetakan 1, penerbit Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, jakarta

Hartono Benny, *Oil Spill ((Tumpahan Minyak) Di Laut Dan Beberapa Kasus Di Indonesia*, Bahari Jogja Vol, VIII No. 12/2008

Husein M. Harun, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1998.

Kantaatmadja Komar, *Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional*, Alumni, 1982

Kusumaatmadja Mochtar. 1970. *Pengaturan Masalah Lingkungan Hidup Manusia*, Majalah Ekologi Dan Pembangunan.